

## Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia

Afidah Nur Aslamah<sup>1\*</sup>, Nurwahidin<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

\*Email korespondensi: [afidah.nur@ui.ac.id](mailto:afidah.nur@ui.ac.id)

### Abstract

*This study aim to exposes Islamic economic thought according to a Muslim scholar named Abu Ubaid and how relevant it is to public financial policy in Indonesia. By using a literature study method that collects information relevant to the topic or problem to be or is being studied. This research tries to reveal the relevance of Abu Ubaid's economic thinking in the Indonesian economic order especially in Islamic public financial policy which can be seen in his monumental work entitled The Book of al-Amwal. The concept of justice becomes the basic principle of economics which it echoes into a strong philosophical foundation in building the foundation of economic thought. The concept of justice is always contained in every thought, both with regard to individual rights, public rights and state rights as instruments of the highest power holders. So with the spirit of the philosophical foundation that Abu Ubaid echoed, it certainly became a concept of a state-owned economic life order. One of them has been applied in Indonesia as a sovereign state through the grain of paragraph 1945 as the highest source of law. So when the public interest becomes a top priority over all other interests, it will certainly give birth to an order of the concept of justice that produces a balance of individual, public and state rights, and will certainly bring to the order of harmonious economic concepts accompanied by the achievement of people's welfare.*

**Keywords :** Pemikiran Ekonomi, Abu Ubaid, Al-Amwal, Keuangan Publik Islam.

**Saran sitasi:** Aslamah, A. N., & Nurwahidin. (2023). Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 697-704. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7711>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7711>

### 1. PENDAHULUAN

Lahirnya konsep dan praktek ekonomi islam sejak Al-Quran diturunkan puluhan abad silam menjadi landasan perkembangan pemikiran ekonomi islam dari masa ke masa. Sejarah begitu banyak melahirkan pemikir-pemikir inspiratif, tidak hanya meninggalkan kisah kelam dimasa lalu, namun juga mewariskan pemikiran-pemikiran monumental yang menjadi warisan ilmu bagi generasi setelahnya. Abad klasik dan abad pertengahan yang berlangsung begitu panjang, banyak melahirkan tokoh-tokoh multitalenta di berbagai bidang baik di bidang astronomi, sejarah, teknik, maupun dalam bidang pemikiran ekonomi. Sebagian dari karya mereka, masih sangat relevan bila diaplikasikan dalam kehidupan modern saat ini. Diantara cendikiawan muslim di bidang ekonomi tersebutlah deretan nama seperti Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) dengan

karya monumentalnya Kitab Al-Kharaj, Asy-Syaibani (132-189 H/750-804 M), Abu Ubaid (150-224 H), Yahya bin Umar (213-289 M), Al- Maswardi (364-450H/974-1058 M), Al-Ghazali (450-505H/1058-1111 M), Ibnu Taimiyah(661-728 H/1263-1328 M), Al-Syathiby (790 /1388 M), Ibnu khaldun (732-808 H/1332-1406M) dan Al-Maqrizi (766- 845H/1364-1442 M).

Pemikiran para tokoh tersebut begitu komprehensif meliputi banyak aspek, diantaranya berkaitan dengan mekanisme pasar, teori inflasi, fungsi uang dan berbagai masalah lainnya. Sehingga terhadap hal ini penulis menganggap penting untuk menguaksebuah Jurnal dengan memfokuskan teori kepada "Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid." Abu Ubaid merupakan satu diantara banyak tokoh Islam yang pemikirannya menurut hemat penulis mampu menjawab tantangan ekonomi global, jika benar

diikuti dengan baik dan sebenarnya. Selain berdasarkan kepada Alquran dan Alhadist, konsepnya juga begitu dinamis, sehingga mampu menyesuaikan dengan setiap perubahan yang terus terjadi dari masa-masa. Pentingnya sebuah kajian yang komprehensif, dapat menghindarkan dari tumpang tindihnya sebuah konsep yang diusung. Namun tidak demikian dengan pemikiran ekonomi ala Abu Ubaid ini. Pemikirannya yang dinamis dapat disandingkan dengan konsep lain, baik secara kontekstual maupun tekstual. Hal ini dikarenakan pemikirannya secara garis besar didasarkan kepada hal-hal mendasar saja seperti kondisi pemerintahan yang sedang berlangsung dan asas manfaat yang dapat ditemukan oleh setiap pelaku ekonomi kala itu, namun tidak meninggalkan esensi keimanan dan ketaqwaan sebagai hamba Allah yang mestinya menjaga diri daripada potensi-potensi dosa dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi tersebut. Begitu luas sesungguhnya ruang kaji yang harus dilakukan untuk mengulik pemikiran-pemikiran Abu Ubaid tentang ekonomi, namun tulisan ini diharap mampu memberi pemahaman awal kepada khalayak, akan eksistensi pemikiran Islam juga mampu menjawab tantangan perkembangan global yang selama ini perlahan mulai ditinggalkan.

Abu Ubaid merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang ahli di bidang ekonomi Islam. Banyak pemikiran-pemikirannya dirumuskan dalam berbagai karyanya, salah satu yang paling monumental adalah Kitab al-Amwal. Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah ekonomi Islam yang menjadi rujukan dalam pembahasan tentang keuangan publik. Melalui karyanya ini Abu Ubaid seolah-olah ingin menyatakan bahwa setiap masalah ekonomi tidak pernah akan terpisahkan dari tanggungjawab pemerintah atau penguasa. Abu Ubaid meletakkan dasar tentang hak pemerintah terhadap rakyatnya serta hak rakyat terhadap pemerintah pada awal pembahasan karyanya. Artinya, melalui berbagai konsep pemikirannya, Abu Ubaid selalu meletakkan dasar filosofi yang kuat disetiap pemaparan tentang seluk-beluk permasalahan ekonomi supaya mendapatkan pijakan yang kokoh sesuai dengan tujuan yang dicapai dan tentunya dapat diterapkan oleh setiap pemerintahan suatu negara dalam mengelola perekonomiannya masing-masing, salah satunya adalah Indonesia.

Dikarenakan pentingnya hal tersebut diketahui oleh banyak pihak, terutama para cendekiawan muslim yang duduk di pemerintahan. Sehingga

pemikirannya dapat diimplementasikan melalui pembentukan pranata sosial berupa pengembangan institusi ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Dengan demikian, untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi pemikiran Abu Ubaid tentang keuangan publik dalam karyanya serta bagaimana relevansinya di Indonesia. Maka pada penelitian kali ini, penulis akan memaparkan hasil **analisis relevansi pemikiran ekonomi Abu Ubaid terhadap keuangan publik islam di Indonesia.**

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode studi pustaka mendalam yang merujuk pada sejumlah penelitian ilmiah sebelumnya dan didukung oleh data yang valid dari lembaga kredibel maupun penelitian relevan yang telah dipublikasikan di jurnal dan karya akademis lainnya dari berbagai lembaga yang berbeda.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Hasil penelitian**

#### **Biografi Abu Ubaid (157-224 H)**

Abu Ubaid memiliki nama lengkap Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi. Beliau anak seorang keturunan Byzantium, dimana ayahnya menjadi seorang maula suku Azad. Beliau lahir pada tahun 157 H di sebuah kota bernama Harrah, Provinsi Khurasan (sebelah Barat laut Afghanistan). Di kota kelahirannya, beliau banyak menuntut ilmu. Sehingga pada usianya yang ke 20 tahun beliau pergi berkelana ke berbagai kota seperti kota Kufah, Basyrah dan Baghdad. Beberapa kajian ilmu yang ditekuninya antara lain: ilmu tata bahasa Arab, qira'at, tafsir, hadits dan ilmu fiqh. Latar belakang pendidikannya yang mumpuni diberbagai bidang keilmuan, membuat dirinya sangat dihargai oleh orang sezamannya karena kesalehan dan pengetahuannya tentang hukum, sunnah, sejarah dan sastra arab sangat tinggi. Maka pada tahun 192 H ia diangkat menjadi seorang hakim (qadi) di Kota Tarsus oleh Tsabit ibn Nasr ibn Malik yang memerintah sebagai gubernur Thugur pada masa kekhalifahan Dinasti Abbasiyyah tepatnya Pada masa kepemimpinan khalifah Harun Al-Rasyid. Meskipun tidak mencapai posisi hakim Agung seperti Abu Yusuf. Namun, pemikirannya sangat monumental karena secara tidak nampak pemikirannya berasal dari mazhab tertentu.

Abu Ubaid mendeskripsikan karyanya berawal dari akibat melihat kebiasaan orang-orang Irak yang menganut Mazhab Hanafi dan juga memperhatikan pendapat Mazhab Maliki, namun tidak mengadopsi keduanya melainkan memunculkan pendapatnya sendiri sehingga terlahir sebuah karya yang monumental bernama Kitab Al-Amwal. Ini menunjukkan bahwa Abu Ubaid merupakan seorang inovator dari pada seorang pengikut mazhab. Sehingga banyak karyanya tentang Al-Qur'an, Sunnah, hukum, dan Syair telah menjadikan dirinya seorang yang selalu mencurahkan seluruh waktunya untuk menulis. Bahkan gubernur kaya pun memberi dukungan keuangan dalam mengapresiasi karya dan kemampuan, kemuliaan dan pengetahuan yang dimiliki Abu Ubaid. Abu Ubaid menjabat seorang hakim selama 18 tahun. Setelahnya beliau tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H beliau melaksanakan Haji dan setelahnya tinggal di Makkah sampai beliau wafat pada tahun 224 H dalam usia 67 tahun.

#### **Karya Abu Ubaid**

Sebagaimana kita ketahui, karya monumental Abu Ubaid adalah Kitab al-Amwal. Kitab ini hampir tiga kali lipat ukuran kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf serta pembahasannya jauh lebih luas. Buku ini memiliki ciri khas yang tidak pernah ada pada buku-buku sebelumnya. Dimana Abu Ubaid merangkai ikhtisar tentang keuangan publik yang bisa disandingkan dengan kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf. Selain itu juga, karyanya banyak dilengkapi dengan bukti sejarah yang berkaitan dengan materi ilmu hukum serta sejarah perekonomian disepuluh pertama abad kedua Islam. Bahkan di dalamnya terdapat ringkasan asli Nabi SAW dan jejak kisah para sahabat beserta para pengikutnya mengenai permasalahan perekonomian yang di hadapi mereka pada zamannya. Adapun Kitab al-Amwal pembahasannya lebih fokus kepada beberapa hal, antara lain: Pertama, tidak fokus pada pembahasan satu jenis kekayaan saja melainkan mencakup semua jenis kekayaan yang dapat diperoleh dari sektor pertanian, perdagangan ataupun sumber lainnya. Kedua, mengenai dokumentasi yang dicantumkan. Buku ini memaparkan kejelasan sumber, kutipan dari rantai informan yang relevan, baik dari sabda dan perbuatan Rasul, surat yang pernah dikirim Rasul dan pemerintahan khalifah sesudahnya yang ditujukan kepada para pejabat dan pemimpin musuh-musuh

mereka dan mendokumentasikan perjanjian antara muslim dan non-muslim dengan baik dan menjadi perhatian para intelektual muslim. Artinya, bahwa Abu Ubaid menghabiskan lebih banyak waktunya untuk memberikan bukti dokumentasi ilmiah sesuai dengan apa yang dipraktikkan di masa lalu dan mungkin harus di praktikkan di masanya. Bahkan menurutnya satu hari mengarang itu lebih utama dibandingkan menghunuskan pedangnya di jalan Allah SWT. Dokumentasi itulah yang menjadikan keunggulan utama dari karya Abu Ubaid dibandingkan karya sebelumnya bahkan dengan karya sesudahnya.

Ketiga, tentunya buku ini memberikan berbagai pemikiran dan gagasan yang besar, objektif dan cakupan subjek dalam pembahasan yang luas. Hal ini dibuktikan dengan jejak pendidikannya Abu Ubaid sebagai seorang muhaditsin dan fuqaha serta pengalamannya menjadi hakim yang banyak memutuskan perkara terkait sengketa ekonomi syariah mengenai perpajakan dan pertanahan. Sehingga walaupun tulisan Abu Ubaid datang tiga puluh atau empat puluh tahun setelah Abu Yusuf, tentu saja terdapat perubahan yang besar terkait keputusannya yang berimbas kepada tatanan sosial dan ekonomi. Karyanya ini dapat memenuhi kebutuhan referensi yang luas bukan hanya terkait masalah ekonomi makro, tetapi juga masalah ekonomi mikro sehingga tentunya karyanya dapat melengkapi kekurangan karya sebelumnya.

Kembali kepada fokus utama kandungan kitab Al-Amwal yang menjadi karya fenomenal Abu Ubaid, yakni ikhtisar keuangan publik islam atau bisa juga disebut dengan istilah *Islamic Public Finance*. Dalam konteks ekonomi kontemporer di Indonesia, Keuangan Publik Islam adalah sebuah konsep keuangan yang berasaskan Islam, yang mana dengan penanaman nilai-nilai religiusitas akan berdampak pada nilai positif. Sumber dari keuangan publik Islam tentunya basis perolehan yang terbesar adalah zakat, infak, sadakah, dan wakaf. Tujuan akhir dari keuangan publik Islam ini adalah falah. Karakteristik yang berbeda dari konvensional merupakan nilai tersendiri dari keuangan publik Islam, yang mana di dalamnya terdapat pandangan terhadap zakat dan pajak, penermaan, pengeluaran, dan keseimbangan di sektor publik. Adapun instrument yang terjadi dalam keuangan publik perlu juga diperhatikan, diantaranya adalah zakat, aset perusahaan, infaq, kharaj, wakaf. Kekuatan yang

terhimpun dari sistem keuangan publik ini memiliki beberapa landasan prinsip-prinsip yang bernilai Islam, yang mana dengan prinsip-prinsip ini nantinya akan menjadikan pondasi yang kokoh dalam mengembangkan keuangan publik Islam.

Dengan demikian berdasarkan relevansi pembahasan analisis karya Abu Ubaid mengenai keuangan publik Islam yang juga menjadi pokok pemikiran kebijakan keuangan publik Islam di Indonesia, Abu Ubaid dikenal sebagai cendekiawan muslim yang menetapkan revitalisasi perekonomian berdasarkan sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang di implementasikan kepada reformasi berbagai kebijakan ekonomi dan instrument pendukungnya. Sehingga setiap pemikirannya selalu mendapatkan tempat yang eksklusif dan tentunya berakar pada sumbernya.

### **Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid**

Penyajian ide dan gagasan yang paling awal di paparkan oleh Abu Ubaid yaitu menekankan landasan filosofis terhadap ide dan gagasan ekonomi selanjutnya. Dimana filsafat ekonomi merupakan pondasi utama bagi ide dan gagasan ekonomi, yang mencakup susunan pemikiran ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Menurutnya, pengembangan ide dan gagasan ekonomi jika tidak berlandaskan sebuah filosofis yang kuat, maka tentunya ide dan gagasan ekonomi tersebut akan berjalan tanpa arah dan tujuan bahkan hilang digantikan oleh filosofis yang lain. Maka terkait hal itu, Abu Ubaid memfokuskan konsep keadilan sebagai landasan filosofis utama dalam filsafat perekonomian. Tentunya tujuan utamanya adalah apabila filosofis tersebut di implementasikan ke berbagai praktik ekonomi maka akan membawa kepada pencapaian kesejahteraan dan keselarasan ekonomi maupun sosial masyarakat. Keadilan dalam pandangannya adalah kesetaraan antara hak-hak individu, umum dan negara. Premisnya adalah jika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan umum, maka yang harus di dahulukan adalah kepentingan umum itu sendiri. Sehingga kepentingan umum merupakan kepentingan prioritas diatas segala kepentingan yang lain.<sup>9</sup> Pada tata kelola kenegaraan, Abu Ubaid menitikberatkan dalam hal memberikan kewenangan penuh kepada khalifah untuk memutuskan berbagai kebijakan, sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan syariah dan tentunya selalu berorientasi kepada kemaslahatan umat. Sebagai ilustrasi, Abu

Ubaid menyatakan bahwa zakat yang diperoleh dari simpanan/tabungan boleh dikasihkan kepada negara ataupun kepada para mustahik secara langsung, sedangkan zakat komoditas harus dikasihkan kepada khalifah, jika hal itu tidak dilakukan maka kewajiban zakat tidak ditunaikan. Hal itu berpengaruh kepada pengelolaan zakat tersebut. Disamping itu juga, beliau memberikan dukungan terhadap kewenangan pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan umum terkait pembagian tanah taklukan, apakah akan diberikan kepada penakluk atau membiarkannya tetap dikeola oleh penduduk setempat. Adapun yang menarik dari pemikiran ini adalah Abu Ubaid secara tidak langsung memberikan wewenang kepada seorang khalifah untuk berbuat adil dan bijak dalam memperluas batasan-batasan yang ditentukan dalam pembagian khums yang tentunya akan berimbas kepada kepentingan publik. Sehingga berkaitan dengan pembendaharaan negara dari setiap pendapatan harus digunakan untuk kepentingan atau kemanfaatan publik bukan untuk kepentingan pribadi khalifah.

Ketika membahas tentang tarif terkait pajak tanah. Abu Ubaid menekankan perhatian yang khusus bahwa dapat pemungutan dan penyalurannya harus memperhatikan keseimbangan antara kekuatan finansial dari subjek non-muslim sesuai dengan kapasitas kemampuan membayar pajaknya dan kepentingan umat Islam sebagai penerimanya. Umat Islam boleh memungut pajak terhadap tanah non-muslim sesuai dengan perjanjian perdamaian dan tidak diperbolehkan melebihi dari itu. Dengan demikian, berbagai ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa inti filsafat ekonomi yang digaungkan Abu Ubaid terangkum dalam konsep keadilan untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini tercermin dalam pandangannya terkait para pengumpul kharaj, jizyah, dan zakat harus bertindak adil dan tidak boleh mendiskriminasi serta menyiksa wajib pajak dari kalangan non-muslim. Namun, kekhususan tersebut tidak menjadikan wajib pajak merasa di khususkan melainkan tetap harus membayar kewajiban finansialnya secara teratur dan layak dibayarkan. Maka hal itu, dapat menciptakan keharmonisan diantara kedua belah pihak, baik nonmuslim sebagai wajib pajak maupun umat Islam sebagai pengumpul dan penerima pajak tersebut. Pandangan ini semata-mata bukan merujuk kepada penetapan pajak tanah yang ditetapkan khalifah Umar bin Khattab melainkan berdasarkan situasi dan kondisi dilapangan. Abu

Ubaid membuka ruang ijtihad dalam setiap pengambilan keputusan sepanjang ijtihad itu tidak bertentangan dengan syariah Islam.

### **Sumber Pendapatan dan Belanja Keuangan Negara**

Pada masa Rasulullah SAW sumber pendapatan keuangan negara terdiri dari zakat, ghanimah, shadaqah dan fa'i. Setelah melalui perkembangan beberapa saat kemudian sumber pendapatan keuangan publikpun sumbernya bertambah. Seperti pada masa khalifah Umar bin Khattab menambahkan khums sebagai sumber pendapatan negara. Sedangkan pada masa Abu Ubaid dan pemerintahan khalifah Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyyah menambahkan kharaj, jizyah, khums dan 'usyur sebagai pendapatan negara. Namun, yang menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai kebijakan ini adalah Abu Ubaid sangat menentang gagasan tentang pendistribusian zakat yang harus dikelola secara merata terhadap yang berhak menerima zakat. Dimana pendistribusiannya cenderung ditentukan dalam batas tertinggi setiap orang yang menerimanya. Yang terpenting bagi Abu Ubaid adalah kebutuhan dasar penerima zakat dapat terpenuhi dengan baik, seberapa besarnya pun serta bagaimana pengalokasian itu dapat meringankan fakir miskin yang kelaparan, orang yang terkena bencana dan dapat membantu mereka yang bertanggungjawab atas kehidupan kaumnya. Dalam hal ini Abu Ubaid mengadopsi prinsip "setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing". Sehingga pada kesempatan lain, Abu Ubaid tidak mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang memiliki kekayaan sebesar 40 dirham atau harta lainnya yang sebanding, di samping sandang, pangan dan papan yang menurutnya itu semua adalah standar kehidupan minimum. Adapun yang berhak mengeluarkan zakat adalah mereka yang memiliki 200 dirham serta yang sebanding dengan itu di mana mereka dikategorikan sebagai orang kaya. Dalam hal ini, Abu Ubaid mengkategorikan tiga kelompok berdasarkan sosial-ekonomi terkait status muzaki dan mustahik zakat, antara lain:

- a. Golongan Aghniya (orang kaya) yang harus mengeluarkan zakat
- b. Golongan menengah yang bukan sebagai mustahik maupun muzaki dan
- c. Golongan mustahik.

Sedangkan dalam pembelanjaan atau pendistribusian dari pendapatan khums (khums

ghanimah, khums barang tambang, rikaz dan khums lainnya) berdasarkan aturan dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya keuangan publik ini adalah harta kekayaan milik umum maka dalam hal pendistribusiannyapun dianggarkan untuk kesejahteraan umum seperti santuan untuk anak-anak terlantar, para pengungsi korban bencana maupun santunan lainnya yang dapat dirasakan oleh semua orang. Terkait pembelanjaan ini Abu Ubaid mengutip nukilan pendapat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Aslam, "Umar r.a telah mengatakan bahwaseorang muslim berhak menerima maupun menolak terhadap harta kekayaan". Lalu, Umar membacakan surah al-Hasyr ayat 7-10 kemudian Umar mengatakan, "Ayat ini berlaku untuk semua orang muslim, kecuali mereka yang berhak menerima harta tersebut (fa'i). Sedangkan Ibnu Syibah meriwayatkan bahwa ketika Umar menyusun dewan, beliau membagi 12.000 (dua belas ribu) dirham kepada para istri Rasulullah SAW (Juwairiyah dan Shafiyah) masing-masing mendapat bagian 6.000 (enam ribu) dirham (karena keduanya merupakan fa'i dari Allah SWT yang diberikan untuk Rasul-Nya), kaum muhajirin yang mati syahid pada perang Badar masing-masing mendapat 5.000 (lima ribu) dirham dan kaum Anshar yang syahid juga mendapat bagian masing-masing 4.000 (empat ribu) dirham.

### **3.2. Pembahasan**

#### **Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Keuangan Publik Di Indonesia**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Ubaid dalam bukunya Kitab Al-Amwal, meletakkan dasar filosofis ekonomi berdasarkan konsep keadilan. Sehingga dengan konsep itu menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memiliki landasan filosofis, supaya berdiri kokoh menjadi dasar pemikiran ekonomi sebagai cita-cita yang harus diwujudkan yaitu sistem ekonomi yang berkeadilan. Dimana setiap keadilan akan membawa kepada kemaslahatan.

Adapun filosofis ekonomi Indonesia yang hampir sama dengan konsep keadilan menurut Abu Ubaid dapat dilihat dalam isi Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.” Kata “Efisiensi Berkeadilan” merupakan salah satu prinsip semangat demokrasi ekonomi yang hendak dicapai oleh Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita terbesar Indonesia dalam bidang ekonomi. Sehingga setiap kebijakan ekonomi selalu memperhatikan kepentingan masyarakat bawah dengan sistem pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga, kata “Efisiensi di sandingkan dengan kata “Berkeadilan” menunjukkan kesetaraan proses yang memiliki tujuan yang mulia yaitu dimana efisiensi memiliki proses bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi barang/jasa yang maksimal. Sedangkan keadilan berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang dihasilkan secara merata dengan prinsip kekeluargaan dan lebih mengedepankan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, sehingga dapat memberikan kepuasan terbesar bagi kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan zakat, Abu Ubaid menerapkan dasar pemikiran berdasarkan pada pengelolaan zakat yang di praktikkan oleh Rasulullah dan Khalifah sesudahnya. Sehingga dalam hal ini, ada campur tangan pemerintah dalam hal penghimpunan dan pendistribusian zakat. Baik dalam hal regulasi maupun pembentukan instansi yang berwenang melaksanakan segala yang berkaitan dengan itu. Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menunjukkan bahwa ada campur tangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan

tertinggi dalam hal regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan pengelolaan zakat ini. Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa “Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).” Sehingga ada instansi terkait yang dilibatkan sebagai implementasi pemegang amanah dalam pelaksanaan Undangundang tersebut. Sebagai negara muslim terbesar dan sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia. Tentunya banyak permasalahan berkaitan dengan kesenjangan sosial salah satunya adalah pengangguran dan kemiskinan. Maka untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan khususnya bagi umat Islam, sudah sepantasnya Indonesia memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk membangun demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, salah satunya dari sektor zakat ini. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang di lansir dari ekon.go.id potensi zakat Indonesia tahun 2022 adalah Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yakni sebanyak 87,2% dari total penduduk, Indonesia diperkirakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai potensi zakat yang mencapai Rp327 triliun. Namun, berdasarkan data terkait pengumpulan zakat di Indonesia, jumlahnya baru mencapai kurang lebih Rp12 Triliun di tahun 2020. Data perbandingan antara tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1. Data Pengumpulan Zakat Berdasarkan OPZ**

No.	Tingkat OPZ	2019	%	2020	%
1	BAZNAS	296.234.308.349	2,9	385.126.583.224	3,1
2	BAZNAS Provinsi	583.919.722.674	5,7	489.538.808.289	3,9
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	3.539.980.546.674	34,6	1.735.824.169.041	14,0
4	LAZ	3.728.943.985.109	36,5	4.077.297.116.443	32,8
5	OPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan	2.078.865.243.749	20,3	5.741.459.770.472	46,2
Total		10.227.943.806.555	100	12.429.246.447.469	100

(Sumber: BAZNAS, 2021; diolah penulis)

Ada beberapa kendala terkait hal itu salah satunya adalah kurangnya edukasi dan literasi. Sehingga kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa zakat itu hanya sebatas pada zakat fitrah saja yang ditunaikan satu tahun sekali serta zakat disalurkan kepada orang disekitarnya bahkan kepada orang yang tidak dikenal sekalipun. Maka dalam praktiknya, tentunya harus ada beberapa langkah terkait

pengedukasian, pengawasan, penyelarasan dan perbaikan dalam menjalankan proyek keumatan tersebut. Sehingga apabila melihat beberapa langkah tersebut diharapkan pola dan sistem penghimpunan dan pendistribusian zakat di Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Berkaitan dengan perdagangan internasional, Abu Ubaid telah menyoroti praktik

perdagangan tersebut, khususnya terkait masalah ekspor dan impor. Indonesia juga menerapkan hal itu terkait bea cukai barang ekspor dan impor. Namun, yang menjadi perhatian adalah tentang perdagangan bebas. Cukai dianggap sebagai salah satu bentuk penghambat dalam perdagangan Internasional sehingga sekarang ini penganut perdagangan bebas (free trade), mendengungkan bahwa tidak boleh ada tarif barrier pada suatu negara. Apalagi wacana perdagangan bebas di bahas pada setiap konferensi kerja sama antar kawasan. Misalnya Indonesia sebagai negara anggota Asean, tidak bisa mengelak akan penetapan kebijakan baru tersebut. Sehingga barang dagangan bebas masuk dan keluar Indonesia dari suatu negara. Dengan kata lain, bea masuknya nol persen. Hal itu merusak konsep perdagangan internasional yang bernafaskan Islam. Di mana barang dagangan yang berasal dari suatu negara tidak secara bebas masuk (impor) maupun keluar (ekspor) dari suatu negara tersebut

#### **4. KESIMPULAN**

Pemikiran-pemikiran ekonomi Abu Ubaid merefleksikan perlunya memelihara dan mempertahankan hak dan kewajiban masyarakat, menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjalankan roda kebijakan pemerintah serta menekankan rasa persatuan dan tanggung jawab bersama. Disamping itu, Abu Ubaid juga secara tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat muslim. Abu Ubaid mengatakan bahwa penerimaan negara wajib dikelola negara dan mengalokasikannya kepada masyarakat. Menurut Abu Ubaid uang harus memiliki nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Ia berpandangan bahwa hanya dinar dan dirham yang layak digunakan sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang stabil sehingga bisa menghindari arus inflasi yang berakibat buruk bagi perekonomian negara. Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah. Sumber-sumber keuangan publik dalam analisis pemikiran ekonomi Abu Ubaid di kitab Al Amwal yaitu terdiri dari fai', khumus, shadaqah dan zakat, Didalam keuangan publik terdapat sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam pengeluaran publik, yaitu tertuju

pada ketentuan zakat. Bahwa alokasi zakat merupakan kewenangan Allah, bukan kewenangan amil atau pemerintah. Prinsip lainnya adalah bahwa Islam memperlakukan kaum muslim dan non muslim secara adil. Hilangnya spirit religiusitas dalam pemenuhan dan penggunaan keuangan negara disebabkan oleh pandangan sekularisme yang melanda dunia Islam, dan tidak digunakannya mekanisme yang berbau Islam, justru dunia Islam kehilangan metode mensejahterakan rakyatnya. Adanya kewajiban material berbentuk pajak itu tidak diragukan keabsahannya karena pada waktu ini negara memerlukan anggaran pendapatan yang besar sekali. Oleh karena itu, secara keseluruhan tidak mungkin terpenuhi dengan zakat. Pada saat ini dua kewajiban tersebut menyatu dalam diri seorang muslim bukan saja kewajiban pajak, melainkan kewajiban zakat sekaligus. Adanya prinsip-prinsip keuangan publik Islam sangatlah penting, karena dengan prinsip ini dapat dimunculkan beberapa acuan dalam penerapan keuangan publik Islam yang Islami. Munculnya suatu landasan pengembangan keuangan publik Islam, sebagai dasar pengendalian keuangan publik Islam, dan lain sebagainya.

#### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada bagian ini, penulis menyadari seutuhnya bahwa begitu banyak individu yang terlibat dalam proses penyusunan artikel ini. Penulis akan selalu mensyukuri nikmat yang datang dari segala bentuk bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada orang-orang berikut: 1) Kedua orang tua kami, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik kami dengan penuh kasih sayang. 2) Dr. Drs. Nurwahidin, M.Ag selaku dosen tetap Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. 3) Seluruh dosen dan staf pengajar pada program studi Kajian Timur Tengah dan Islam peminatan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, yang telah membantu dan menginformasikan kepada penulis. 4) Kepada rekan-rekan seperjuangan, kami ucapkan terima kasih dan salam sukses untuk pencapaian akademik selanjutnya.

#### **6. REFERENSI**

Amalia, Euis. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing

- Al Qasim, Abu Ubaid. (1988). *Kitab al Amwal*, Beirut: Dar al Fikr.
- Febriani, A. (2017). *Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al Baghdadi. IX(2)*, 128–149.
- Karim, Adiwarmarman. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: Karim Business Consulting.
- Karim, Adiwarmarman. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhamad Izazi Nurjaman & Muhammad Danil. (2020). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid di Indonesia. *Islamic Circle, 1(2)*, 47–65.
- Qardhawi, Yusuf. (2004). *Hukum Zakat (terjemahan dari buku Fiqhuz Zakat)*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIN Jogja. (2009). *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaWali Press.
- Safitri, J., & Fakhri, A. (2017). Analisis Perbandingan Pemikiran Abu ‘ Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan. *Millah, 17(1)*, 85–98.  
<https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5>
- Sukarno Wibowo, S.E., M.M dan Dedi Supriadi, M.Ag., (2013). *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia.  
<https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1610-outlook-zakat-indonesia-2022>